

17



LAPORAN HASIL PENELITIAN
UPAYA MENGATASI KREDIT MACET BANK PEMERINTAH
MELALUI PENGADILAN NEGERI DI JAWA TENGAH

Oleh :

PROF. H. PURWAHID PATRIK, S.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dibiayai oleh Dana DPP Universitas Diponegoro Semarang
Tahun Anggaran 1994/1995, berdasarkan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Tugas Penelitian Universitas Diponegoro
Nomor : 615/PT.09.H8/N/1994 Tanggal 23 Agustus 1994

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Upaya Mengatasi Kredit Macet Bank
Pemerintah Melalui Pengadilan
Negeri di Jawa Tengah.

Lokasi Penelitian : Jawa Tengah

Lingkup Penelitian : Hukum Perdata

Kepala Proyek Penelitian :
N a m a : Prof. H.Purwahid Patrik, SH
N I P : 130 307 058
Pangkat/Jabatan : Guru Besar Madia

Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 750.000,-
(Tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah)

Sumber Biaya Penelitian : Dana DPP Universitas Diponegoro

Semarang, Januari 1995

Menyetujui
Dekan/Pembantu Dekan Fak. Hukum
Universitas Diponegoro

Peneliti



Prof. H.Purwahid Patrik, SH
NIP. 130 307 058

An. DEKAN
PEMBANTU DEKAN

Prof. H. Purwahid Patrik, SH. MH.

NIP. 80 807 951

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. dr. Ag. Soemantri
NIP.



ABSTRACT

To get stop performance of loan

The debtor is liable to do his duty in such a way to fulfill his loan, but sometimes the debtor breach the obligation he made, he didn't perform the contract. The debtor gets stop performs the loan.

Where there is failure to perform and the creditor is the state bank so the state has money lent to the debtor. According to the act of No 49, year 1960 article 8 said, anyone based on the contract, has obliged to pay to the state or institutions which directly under control of the state (properties with the capital of the state, e.g state banks). State recovery as included performance impossibility of the contract of loan will be taken care by committee of the state recovery affair (PUPN), act No 49, year 1960.

In art 10 Act of No 49, year 1960 stated, that the chairman of the committee and the debtor expressed a join statement that the debtor is fully had the duty to perform the amount of money lent.

This joint statement is executable has a power of a judge's decision of civil law with the heading of " For a Righteousness of God's Unity ".

But as a matter of fact in many cases the practices had taken another short way that the court will also execute that cases. This was happened because there were many debtor of the states bank failure to perform the loan money, in the last years.

Nevertheless, the conclusion are that the court might execute that case but he didn't allowed to sell the secured material.

ABSTRAK

KREDIT MACET

Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi yaitu melunasi hutangnya dengan baik, tetapi kadang-kadang karena sesuatu hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu ia tidak dapat memenuhi perjanjian kredit. Inilah yang disebut terjadi kredit macet.

Dalam hal terjadinya kredit macet dimana krediturnya adalah bank pemerintah maka piutang tersebut adalah merupakan piutang negara yang menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 49 tahun 1960 antara lain menyebutkan uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung dikuasai oleh negara (kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara) berdasarkan suatu perjanjian sebab apapun.

Piutang negara termasuk diantaranya adalah kredit macet diurus selanjutnya oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) UU No. 49 tahun 1960.

Dalam Pasal 10 UU No. 49 tahun 1960 menyebutkan antara lain : bahwa ketua PUPN dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.

Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, yang berkepalanya "Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tetapi ternyata berdasarkan praktek banyak yang mengambil jalan pintas yang menyerahkan perkara kredit macet ke Pengadilan Negeri dan mau menangannya.

Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun terakhir banyak perkara mengenai kredit macet bank-bank pemerintah.

Sekalipun demikian, kesimpulannya adalah bahwa Pengadilan Negeri boleh mengadakan eksekusi perkara itu tetapi tidak boleh menjual benda jaminan.

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRACT	1
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A.1. Pengertian Kredit	4
2. Dasar Hukum Kredit	5
3. Tahap-tahap Pemberian Kredit	8
4. Kredit Bermasalah dan Upaya-upayanya	9
B. Perjanjian Baku	13
C. Masalah Jaminan Kredit	15
D. Eksekusi Benda Jaminan	19
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	25
1. Tujuan	25
2. Implikasi Praktis dan Manfaat	25
BAB IV METODE PENELITIAN	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Daerah Penelitian	26
3. Cara Pengumpulan Data	26
4. Metoda Abalisis Data	27
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Keberadaan Lembaga Penanganan Kredit Macet ..	28
B. Kondisi Kredit Macet Bank Pemerintah	31
C. Penanganan Kredit Macet dari bank Pemerintah oleh Panitia Urusan Piutang Negara	33
D. Penanganan Kredit Macet Bank Pemerintah oleh Pengadilan Negeri	40

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
KEPUSTAKAAN	50

UPAYA MENGATASI KREDIT MACET BANK PEMERINTAH MELALUI PENGADILAN NEGERI DI JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua dalam GBHN 1993 antara lain dinyatakan :

Pelaksanaan Pembangunan diarahkan untuk tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain. Dibagian lain dikatakan pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata.

Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya.

Kemudian dalam Kebijakanaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke enam, perihal keuangan diharapkan antara lain bahwa :

Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan diberi kepercayaan untuk mengalokasikan dana masyarakat dengan memberikan prioritas dan penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja.

Di atas ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan lebih-lebih untuk menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam usaha mensukseskan pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank untuk memberikan prioritas dan memberikan kemudahan

kredit bagi para pengusaha terutama pengusaha kecil maupun pengusaha menengah.

Pada jaman yang modern sekarang ini, perkreditan merupakan hal yang penting untuk menunjang, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas di bidang usahanya. Terutama bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah mungkin juga pengusaha besar yang ingin memperbesar perusahaannya atau memperbesar pabriknya memerlukan uang yang dengan jalan meminta kredit ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Seseorang yang telah menerima kredit (debitur) berkewajiban melunasi hutangnya dengan baik. Namun kadang-kadang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Maka terjadilah kredit bermasalah yang akhirnya menjadi kredit macet. Jika krediturnya adalah Bank Pemerintah, maka piutang tersebut merupakan Piutang Negara yang menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 49 tahun 1960 disebutkan uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara (kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara) berdasarkan suatu peraturan perjanjian atau sebab apapun. Piutang Negara yang termasuk diantaranya adalah kredit macet diurus selanjutnya oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) UU No. 49 tahun 1960.

Dalam Ps. 10 UU No. 49 th. 1960 disebutkan antara lain bahwa :

Ketua PUPN dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, yang berkepalanya "Demi keadilan, berdasar ke Tuhanan Yang Maha Esa". Dengan pernyataan bersama ini apabila tidak dipenuhi oleh yang berhutang, PUPN mengeluarkan Surat Paksa

dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang dengan lebih dulu diadakan sita eksekusi.

Sebenarnya penyerahan Piutang Negara kepada PUPN menurut UU bermaksud untuk segera dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan tidak berlarut-larut.

Namun dalam praktek terdapat kasus-kasus Piutang Negara yang penyelesaiannya ditempuh melalui P.N.

Berdasar uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hanya PUPN satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan kredit macet dari bank pemerintah ?
2. Apakah penanganan kredit macet oleh Pengadilan Negeri bertentangan dengan hukum ?
3. Apakah semua permohonan eksekusi kredit macet bank pemerintah oleh Pengadilan Negeri dapat diselesaikan ?